



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KOTA BIMA



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur Renstra dan Renja PD mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP BPKAD Kota Bima dimasa mendatang.

Kota Bima, Februari 2026  
Kepala BPKAD Kota Bima,



Siswadi, S.Si., M.Ak  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19810925 200604 1 007



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I      Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Isu-Isu Strategis .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>Bab II      Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>14</b>
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	23
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	26
<b>Bab III      Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>31</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	45
<b>Bab IV      Penutup .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	58



## Daftar Tabel

		<b>Hal.</b>
<b>Tabel 1.1</b>	Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kota Bima Berdasarkan Eselon, Golongan dan Jenjang Pendidikan	9
<b>Tabel 1.2</b>	Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima	10
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target	16
<b>Tabel 2.2</b>	Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima	18
<b>Tabel 2.3</b>	Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima	19
<b>Tabel 2.4</b>	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	24
<b>Tabel 2.5</b>	Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	25
<b>Tabel 2.6</b>	Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025	27
<b>Tabel 2.7</b>	Anggaran Belanja Barang dan Jasa per Sasaran Strategis	28
<b>Tabel 2.8</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2025	28
<b>Tabel 3.1</b>	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	32
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Data Tahun 2023, 2024, dan 2025	33
<b>Tabel 3.3</b>	Target dan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TA 2025	38
<b>Tabel 3.4</b>	Kegiatan yang Efektif	42
<b>Tabel 3.5</b>	Kegiatan yang Kurang Efektif	44
<b>Tabel 3.6</b>	Rekapitulasi Belanja BPKAD Kota Bima Tahun 2025	45
<b>Tabel 3.7</b>	Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024 dan 2025	46
<b>Tabel 3.8</b>	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima Tahun 2025	52



## Daftar Gambar

		Hal.
<b>Gambar 2.1</b>	Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima	6



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk perwujudan dari Kinerja dinas sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) selanjutnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manifestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah (PD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan kompilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi dan misi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan



dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan tersebut digambarkan mengenai peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima terbentuk pada tahun 2016 dengan dasar hukum yaitu

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88 Tahun 2016);





4. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318);

**I. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima adalah :

**I. Struktur Organisasi**

**a. Kepala Badan.**

**b. Sekretariat, terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

**c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**d. Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Penagihan;
2. Sub Bidang Pelayanan; dan



3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**e. Bidang Anggaran, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.

**f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Akuntansi; dan
2. Sub Bidang Pelaporan.

**h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.


**i. Unit Pelaksana Teknis; dan**

( Struktur Organisasi terlampir )

**Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA





## **II. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Republik Indonesia Nomor : Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut diatas ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan perwali nomor 92 Tahun 2021 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok :**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah.

### **b. Fungsi :**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
2. Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Walikota;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;



4. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
5. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang keuangan daerah;
6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
8. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang keuangan daerah;
9. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta Pengelolaan sarana dan prasarana perangkat Daerah;
10. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
11. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
12. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
13. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
14. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III. Sumber Daya Manusia**

Kondisi sumber daya manusia pada BPKAD Kota Bima tergambarakan pada tabel berikut :



Tabel. 1.1

**Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kota Bima Berdasarkan Eselon, Golongan  
dan Jenjang Pendidikan**

NO	JABATAN/GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN TERAKHIR				JMLH
			SMA SEDERAJAT	D- III	S- 1/D-IV	S- 2	
<b>A</b>	<b>STRUKTUR (ESELON)</b>						
	I A						
	II A						
	II B	1			1	1	1
	III A	1			1		1
	III B	6			4	2	6
	IV A	13			8	5	13
	IV B						
		21			14	7	21
<b>B</b>	<b>FUNGSIONAL KHUSUS</b>						
	GOL. I						
	GOL. II						
	GOL. III	6			6		6
	GOL. IV						
	GOL. IV/a s.d IV/c						
	GOL. IV/d s.d IV/e						
		6			6		6
<b>C</b>	<b>FUNGSIONAL UMUM</b>						
	GOL. I						
	GOL. II	3	1	2			3
	GOL. III	48	2	5	39	1	47
	GOL. IV	2				2	2
		53	3	7	39	3	52
<b>D</b>	<b>PPPK</b>						
	GREAT IX	12			12		12
	GREAT VII	2		2			2
	GREAT V	5	5				5
		19	5	2	12		19
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>98</b>



#### IV. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung, dan saat ini BPKAD Kota Bima telah memiliki gedung kantor sendiri. Sehingga koordinasi antar ke-6 bidang yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang barang milik daerah (BMD), bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan serta Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan semakin mudah dan lancar.

#### V. Penganggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima tahun 2025, BPKAD Kota Bima pada tahun anggaran 2025 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 22.232.535.458,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 19.113.896.553,- atau sebesar 85,97%.

**Tabel 1.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima**

No	Uraian	Pagu	Realisasi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>19.286.611.618,00</b>	<b>17.400.979.625,00</b>
	a. Belanja Pegawai	11.052.275.210,00	10.050.523.723,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.234.336.408,00	7.350.455.902,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>898.221.000,00</b>	<b>836.916.928,00</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	798.221.000,00	737.180.000,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.736.928,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.047.702.840,00</b>	<b>876.000.000,00</b>
	a. Belanja Tidak Terduga	2.047.702.840,00	876.000.000,00



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada masyarakat tiga tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bima dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang dimasyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Isu-isu strategis/isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah:

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029, sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kota Bima.

Berdasarkan analisis kondisi PD, analisis potensi dan permasalahan/isu strategis yang dihadapi BPKAD Kota Bima, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai yaitu sebagai berikut:

- 1) Regulasi dari Pemerintah Pusat yang cepat berubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang begitu dinamis, misalnya pengalihan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 71 Tahun 2021 Tentang Penatausahaan BMD;





- 2) Beberapa PD melaksanakan pengajuan penghapusan BMD menjelang triwulan ke III/IV sehingga berdampak pada proses usulan tindak lanjut Penghapusan BMD;
  - 3) Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIMDA BPKP, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - 4) Belum stabilnya iklim ekonomi, sehingga mempengaruhi pemanfaatan asset Pemerintah Daerah Kota Bima, dan pastinya akan mempengaruhi PAD Pemerintah Kota Bima;
  - 5) Masih banyaknya temuan dari hasil LHP yang belum terselesaikan tindaklanjutnya.
- b. Adanya Pembentukan Regional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Peraturan Keuangan yang baru secara terpusat sehingga butuh waktu melakukan penyesuaian dengan Sistem Informasi Keuangan yang baru.
  - c. Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala Pada Modul Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  - d. Penyederhanaan Struktur Organisasi beberapa Jabatan Struktural disederhanakan menjadi jabatan fungsional tertentu, namun belum diiringi dengan persiapan payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dimaksud selaku Koordinator, Sub Koordinator yang diampu sebelumnya.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Organisasi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Isu-Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 – 2029 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RKPD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 yang memiliki visi ***Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri Pada Tahun 2028*** Dalam tahap kelima ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan



seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

**Kota Bima** diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Sejahtera** artinya suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

**Maju** artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Upaya pembangunan ekonomi Kota Bima kedepan harus berbasis pada sector potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis pada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian



masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bima. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung antar daerah, kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Bima. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan. Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Berkaitan dengan Tujuan dan program kerja Walikota tahun 2025- 2029, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Tujuan Walikota ke 3 (tiga) yaitu **“Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima”**.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.



Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan;
2. Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target**

Tujuan :	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program
1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %	3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber : Hasil Review oleh tim Sakip



### 2.1.1 Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 yakni ***Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima serta Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah.***

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota masa transisi yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

**Tabel 2.2**

#### **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Visi : Mewujudkan Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan Tahun 2025-2029</b>
1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.	1.1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani 1.3. Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis outcome 1.4. Penguatan kinerja perencanaan pembangunan 1.5. Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan
2. Meningkatnya Penerimaan PAD	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD 2. Peningkatan kualitas SDM	1.1. Penguatan pemungutan pajak dan retribusi daerah 1.2. Peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis,



**Visi : Mewujudkan Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029
	3. Peningkatan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan	fungsi,al, serta sertifikasi di bidang pengelolaan Pendapatan 1.3. Sinergi pengelolaan pendapatan antar perangkat daerah

### 2.1.2. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Penerimaan PAD.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Tahunan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	4	4	4	4	4	4
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	%	8,15	8,48	8,48	9,30	9,71	9,81





### i. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap PD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima seperti terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel. 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama BPKAD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP	-	-
Keterangan : Cara Pengukuran $\% \text{ Target} = (\text{Jumlah PD yang menyajikan laporan keuangan secara wajar}) / (\text{Jumlah PD yang menyajikan Laporan Keuangan}) \times 100\%$					
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	2 Rasio PAD	8,15%	9,11%	1,12%
Keterangan : Cara Pengukuran $\text{Rasio PAD} = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$  Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar 9,11%, Artinya PAD hanya menyumbang <b>9,11%</b> dari total pendapatan daerah → tingkat kemandirian <b>sangat rendah</b> (masih sangat tergantung dana transfer pusat)					

Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar 9,11%. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, karena sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun sumber lainnya di luar PAD. Dengan demikian, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Namun demikian, Rasio Efektifitas PAD  $\frac{48.319.351.907,16}{52.341.139.965,00} \times 100 \%$



realisasi PAD mencapai 92,32% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori efektif karena berada pada rentang 90–100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan target PAD dengan baik, meskipun secara nominal kontribusinya terhadap total pendapatan masih kecil. Selain itu, efektivitas total pendapatan daerah juga mencapai 93,54%, yang berarti realisasi pendapatan secara keseluruhan telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan anggaran.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemungutan PAD sudah efektif dari sisi pencapaian target, namun tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah sehingga diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan formula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan 2 indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk



seluruh 2 indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima**

No	Sasaran Strategis /Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
<b>A.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %
<b>B.</b>	<b>Sasaran Program</b>		
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan SKPD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%
2.1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	8,15%

Pada tahun 2025 BPKAD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran pendapatan pajak daerah meningkat, karena ada



peningkatan pendapatan dari beberapa objek pajak yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini capaian pendapatan pajak daerah ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, Adapun objek pajak yang mencapai lebih dari 100 % adalah Pajak Air Tanah, dan PBJT. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima**

No	Sasaran Strategis /Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
<b>A.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %
<b>B.</b>	<b>Sasaran Program</b>		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	100%
1.2	Meningkatnya Sistem Manajemen Aset	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%
2.1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%
2.2	Meningkatnya Efektifitas Penagihan Pajak Daerah	Persentase Objek Pajak Daerah Yang Bisa di Tagih tiap tahunnya	81%
	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	35.665.034.478,00



Program	Anggaran		Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.652.295.065		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.930.793.400		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	842.076.089		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.759.668.064		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.047.702.840		

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai 3 program dan 6 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai yang tercantum pada tabel 2.7



**Tabel 2.7**  
**Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</li> <li>3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</li> <li>7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</li> <li>8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ol>
			<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</li> <li>2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/</li> </ol>



			<p>Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</p> <p>4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</p> <p>5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</p> <p>6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
			<p><b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b></p> <p>1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</p> <p>2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</p> <p>3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran</p> <p>5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</p> <p>6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
			<p><b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b></p> <p>1. Pengelolaan Dana Darurat dan</p>



			<p>Mendesak</p> <p><b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b></p> <p>1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
		<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p><b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></p> <p>1. Penyusunan Standar Harga</p> <p>2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</p> <p>3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>4. Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>5. Inventarisasi Barang Milik Daerah</p> <p>6. Pengamanan Barang Milik Daerah</p> <p>7. Penilaian Barang Milik Daerah</p> <p>8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p> <p>9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</p> <p>10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</p> <p>11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
4.	Meningkatnya Penerimaan PAD	<p>Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<p><b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b></p> <p>1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah</p> <p>2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</p> <p>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p>5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan</p>





			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 6. Penetapan Wajib Pajak Daerah 7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 9. Penagihan Pajak Daerah 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

**Tabel 2.8**

**Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025**

<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Prosentase</b>
<b>Belanja Operasi</b>	19.286.611.618,00	86,75%
<b>Belanja Modal</b>	898.221.000,00	4,04%
<b>Belanja Tidak terduga</b>	6.047.702.840,00	9,21%
<b>Jumlah</b>	26.232.535.458,00	100%

Sumber : DPPA BPKAD Tahun 2025

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2025 BPKAD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut



**Tabel 2.9**  
**Anggaran Belanja Barang dan Jasa per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.632.592.255,00	68,40%	Total belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.234.336.408,00
2.	Meningkatnya sistem manajemen asset	842.076.089,00	10,23%	
3.	Meningkatnya Penerimaan PAD	1.759.668.064,00	21,37%	

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menampung 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2025**

No.	Nama Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Ket.
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.179.250	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.692.777.585	
		3. Administrasi Umum	535.420.079	



		Perangkat Daerah		
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah	100.758.900	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.136.950	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.719.000	
II	Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	645.184.700	
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	264.517.000	
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	173.836.350	
		4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.074.150.000	
		5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	7.330.000	
III	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	350.857.350	



IV	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	978.269.250	
----	-------------------------------------	----------------------------------------------	-------------	--

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima tahun 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur RENSTRA mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome*. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPKAD tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya dan juga mengukur seberapa efektifnya kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut :

**1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.**


Perbandingan antara target dan realisasi dimaksudkan untuk melihat target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dengan realisasi yang dihasilkan pada tahun tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI		% CAPAIAN TARGET
				2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP		
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	2 Rasio PAD	8,15%	6,34%	9,11%	111,78%

**Perbandingan 2024 dan 2025**

Indikator	2024	2025	Keterangan
Kontribusi PAD	6,34%	9,11%	Meningkat
Efektivitas PAD	43,20%	92,32%	Meningkat signifikan
Efektivitas Total Pendapatan	98,70%	93,64%	Sedikit menurun



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kinerja PAD tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Rasio kontribusi PAD mengalami kenaikan dari 6,34% pada tahun 2024 menjadi 9,11% pada tahun 2025. Meskipun masih tergolong sangat rendah, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah.

Dari sisi efektivitas PAD, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, efektivitas PAD hanya sebesar 43,20% yang tergolong tidak efektif. Namun pada tahun 2025 meningkat menjadi 92,32% dan masuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memperbaiki strategi pemungutan dan pengelolaan PAD sehingga realisasi lebih mendekati target yang ditetapkan.

Sementara itu, efektivitas total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan dari 98,70% pada tahun 2024 menjadi 93,64% pada tahun 2025. Meskipun menurun, capaian tersebut masih berada dalam kategori efektif. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, khususnya dalam aspek efektivitas PAD. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil.



## 2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya bisa digambarkan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan data tahun 2023, 2024 dan 2025**

NO	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja								
		Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Rasio PAD	6,1%	6,65%	109,02%	6,4%	6,34%	99,06%	8,15%	9,11%	111,78%

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang sangat baik dengan ditandai terjadinya capaian target PAD yang terus meningkat serta tata kelola keuangan yang baik sehingga 10 tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan NTB diperoleh sampai tahun anggaran 2024, sedangkan tahun 2025 laporan keuangan pemerintah kota bima dalam proses pemeriksaan oleh Tim BPK.

## 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terhadap realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, BPKAD tidak dapat memuatnya karena tidak menemukan standar nasional yang berhubungan dengan Kinerja BPKAD.

## 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Berikut ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BPKAD Kota Bima pada tahun 2025 :

### 1. Indikator Kinerja Utama 1 : Opini BPK terhadap LKPD

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan





dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai SAP, Kepala BPKAD sebagai kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Menyusun Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis 1 harus dilakukan Rekonsiliasi bersama seluruh perangkat daerah sehingga Laporan Keuangan bisa disusun sesuai standar yang ada dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

❖ Faktor Pendukung:

- Kinerja ASN Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang BMD serta perangkat daerah yang semakin membaik;
- Sarana dan prasarana memadai;
- Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan;
- Adanya Juklak dan Juknis baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi;
- Tahapan Penyusunan APBD sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Sistem Aplikasi yang berbasis Website mempercepat penyajian data laporan keuangan;
- Adanya kegiatan bimbingan teknis tentang SIMDA BMD oleh Tim BPKP perwakilan NTB;
- Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh admin SIMDA BMD pada bagian asset BPKAD Kota Bima pada saat melakukan rekon asset;
- Adanya sosialisasi langsung oleh Bidang BMD BPKAD Kota Bima terkait proses penatausahaan dan Pemanfaatan BMD;



- Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelesaian penyerahan asset P3D dari Pemerintah Kabupaten Bima serta koordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian asset bermasalah;
  - Adanya Aplikasi SIMPERS yang digunakan untuk mempermudah dalam hal penatausahaan barang pakai habis sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan Aplikasi SIMPERS diinisiasi oleh ASN Bidang BMD BPKAD Kota Bima;
  - Tahun 2021 sampai dengan sekarang ada lagi Aplikasi Sion yang juga diinisiasi oleh ASN Bidang BMD BPKAD Kota Bima, mempermudah dalam kegiatan Rekonsiliasi BMD. Dimana aplikasi tersebut merupakan tools tambahan yang terintegrasi dengan SIMDA BMD yang memungkinkan proses copy data dari SIMDA BMD ke Sion dan mengolah menjadi report yang dibutuhkan sebagai pelaporan kegiatan yang dimaksud sehingga kegiatan rekon bisa berjalan secara efektif dan efisien.
- ❖ Faktor Hambatan:
- Adanya masa kontrak pekerjaan fisik sampai dengan 31 Desember;
  - Pihak ke-tiga mengajukan pencairan belanja modal secara serentak pada akhir bulan desember;
  - Terlambatnya pekerjaan pihak ke-tiga sehingga pencairannya dilakukan pada bulan desember;
  - Terbatasnya waktu penyusunan APBD terkait penyusunan RKA/DPA perangkat daerah;
  - Adanya perubahan informasi terkait petunjuk teknis tentang program pemerintah pusat sehingga terjadi perubahan jadwal pembahasan APBD;
  - Perubahan regulasi yang tidak didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga mengganggu proses penyediaan data koordinasi penyusunan laporan keuangan;
  - Fasilitas sarana pekerjaan berupa PC, Kursi, Meja dan Printer masih belum memadai;



- Tidak adanya Reward atau penghargaan bagi pegawai;
- Masih ada beberapa bendahara barang PD yang kurang memahami tentang aplikasi SIMDA BMD terutama bendahara barang kelurahan.
- Lamanya rekon asset yang dilakukan PD pada bidang asset BPKAD Kota Bima.
- Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah terkait prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Tidak adanya gudang untuk penyimpanan Barang Milik Daerah kondisi rusak berat;
- Minimnya Bimtek IT bidang pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis 1 harus dilakukan bimbingan teknis kepada pihak ke tiga dan dinas – dinas terkait untuk memulai pekerjaan fisik lebih awal dan pencairan tidak perlu dilakukan pada akhir bulan desember. Selain itu ASN yang ada di bidang BMD dan bendahara pengurus barang yang ada di OPD perlu dilakukan BIMTEK terkait penatausahaan BMD, Pengamanan BMD dan Inventarisasi BMD sehingga pada saat melakukan rekonsiliasi BMD dengan bidang BMD tidak menemukan kesulitan lagi dalam membuat laporan Neraca BMD. Terdapat 2 program dan 6 kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran strategis 1 pada tahun 2025.

## 2. Indikator Kinerja Utama 2 : Rasio PAD

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya merupakan keberhasilan dari suatu pemerintahan daerah dalam membangun dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya. pada tahun 2025 realisasi PAD yaitu sebesar 93,64% menandakan bahwa Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bima yaitu “ *Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah* “ telah tercapai.

Sementara itu, efektivitas total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan dari 98,70% pada tahun 2024 menjadi 93,64% pada tahun



2025. Meskipun menurun, capaian tersebut masih berada dalam kategori efektif.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, khususnya dalam aspek efektivitas PAD. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil

Ada beberapa sumber PAD Kota Bima yaitu :

- a. Penerimaan Pajak
- b. Penerimaan Retribusi
- c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Tiap Tahunnya
- d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Untuk menunjang sasaran strategis ke-2 ini, disusun 1 Program dan 1 Kegiatan yang dapat dilihat perencanaan dan realisasinya pada tabel 3.3. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai 100%.

❖ Faktor Pendukung:

- Kinerja ASN penagih/juru pungut Pajak Daerah cukup memadai
- Adanya pemberian penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi Pajak Daerah memenuhi target.
- Sarana dan prasarana cukup memadai.

❖ Faktor Hambatan:

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah;
- Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omzet yang mereka miliki;
- Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli. Karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli;



- Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal sehingga mempengaruhi hasil penagihan;
- Masih kesulitan dalam validasi data terkait perubahan/alih fungsi lahan sebagai dasar penetapan PBB-P2.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TA 2025**

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  100%  34 PD	2 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  100%  34 PD	100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%
		2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.052.122.152.250,14	95.845.491.856,14	9,11%	111,78%

Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, faktor pendorong dan penghambat yang dijumpai atau sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja organisasi

##### Faktor pendorong :

- a) Anggaran yang tersedia sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
- b) Kinerja staf penagih/juru pungut PAD sudah cukup baik;



- c) Adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi PAD memenuhi target;
- d) Sarana dan prasarana cukup memadai.

**Faktor penghambat :**

- a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
- b) Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
- c) Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
- d) Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran update peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
- e) Ketetapan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
- f) Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
- g) Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
- h) Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.

Dengan adanya permasalahan diatas telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- a) Dilakukan komunikasi awal dengan BPKP Perwakilan NTB untuk persiapan penggunaan SIMDA Pendapatan pada tahun 2021.



- b) Dilakukan sosialisasi secara langsung (personal) kepada wajib pajak pada saat penagihan PAD.
- c) Dilakukan kegiatan pendampingan dan penyederhanaan tata kelola administrasi pada petugas pajak kelurahan.
- d) Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
- e) Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak sekota bima dapat menjadi target PBB.
- f) Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah pada wilayah tertentu pada triwulan II tahun 2025 sehingga dapat menjadi dasar penyesuaian NJOP bumi pada wilayah tersebut.
- g) Melakukan sosialisasi secara intens pada 42 kelurahan.

## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis *efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar dari realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Analisis *efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 90% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efektif*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome lebih kecil daripada realisasi keuangan



menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefektif*. Sedangkan apabila terjadi capaian outcome sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome, benefit dan impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektifitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target outcome/benefit/impact yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Dalam sub bab ini disajikan efektifitas individual kegiatan, sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran strategis dibahas dalam sub bab analisis akuntabilitas kinerja.

Selama tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima melaksanakan 6 (enam) kegiatan strategis dan 45 (empat puluh lima) Sub kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan telah dilaksanakan secara efektif.

#### **a. Sub Kegiatan yang Efektif**

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *output* 90% atau lebih. Selama tahun 2025, sub kegiatan strategis yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :





**Tabel 3.4**  
**Sub Kegiatan yang efektif**

No	Program / Kegiatan		Efektifitas	
			Input (%)	Output (%)
1	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	95,80	100
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	95,80	100
		1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	94,09	100
		2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	95,81	100
		3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	99,55	100
		4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	97,30	100
		5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	94,90	100
		6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	90,46	100
		7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	98,51	100
		8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98,51	100
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	99,90	100
		1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	99,81	100
		2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	99,82	100
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	99,99	100
		4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	99,87	100
		5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	99,98	100
		6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99,91	100
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	98,33	100
		1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	96,07	100
		2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	98,37	100
		3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99,73	100
		4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	99,30	100



		Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		
		5. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	97,81	100
		6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	98,74	100
	<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>97,7626</b>	<b>100</b>
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		1. Penyusunan Standar Harga	99,96	100
		2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99,84	100
		3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00	100
		4. Inventarisasi Barang Milik Daerah	96,51	100
		5. Pengamanan Barang Milik Daerah	98,29	100
		6. Penilaian Barang Milik Daerah	99,98	100
		7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92,23	100
		8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	93,42	100
		9. Penyusunan Lapopran Barang Milik Daerah	99,62	100
	<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>97,08</b>	<b>100</b>
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	97,08	100
		1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	96,18	100
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	97,60	100
		3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98,90	100
		4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	93,29	100
		5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	94,26	100
		6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	98,25	100
		7. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	98,87	100
		8. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99,28	100

#### b. Sub Kegiatan yang kurang efektif

Dalam laporan ini, kegiatan dikategorikan kurang efektif apabila hanya mampu mencapai rata-rata indikator outcome/benefit/impact <90%. Selama tahun 2025 terdapat 4 (empat) sub Kegiatan yang kurang efektif dan tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 3.5**  
**Sub Kegiatan yang kurang efektif**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Efektivitas	
		Input (%)	Output(%)
1	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>70,60</b>	<b>66,67</b>
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
	a. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	84,92	80
	2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	43,92	42
	3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
	a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82,97	80
2	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>60,80</b>	<b>57,5</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>60,80</b>	<b>57,5</b>
	a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	86,44	83
	b. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35,15	32
3	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>69,96</b>	<b>64,5</b>
	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	69,96	64,5
	a. Perencanaan pengelolaan pajak daera	47,25	43
	b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	89,36	82
	c. Penagihan Pajak Daerah	79,02	73
	d. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	64,21	60

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 3.3.1. Target dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada BPKAD Kota Bima Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.232.535.458,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.113.896.553,00 atau sebesar 72,86%.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Belanja BPKAD Kota Bima Tahun 2025**

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	19.286.611.618,00	17.400.979.625,00	90,22
2	Belanja Modal	898.221.000,00	836.916.928,00	93,17
3	Belanja Tidak Terduga	6.047.702.840,00	876.000.000,00	14,48

### 1.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama tahun anggaran 2025, BPKAD Kota Bima melaksanakan 3 (tiga) program utama dan 6 (enam) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima**  
**Tahun 2024 dan 2025**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tingkat kepatuhan rasio penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi, Penyusunan dan	34 PD	34 PD	100%	34 PD	34 PD	100%



				Verifikasi RKA-SKPD						
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
2	Meningkatnya efektifitas penatausahaan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	Persentase PD yang mengelola keuangan daerah dengan baik	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan</b>	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	34 PD	100%	34 PD	34 PD	100%
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%



			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
			Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
			<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
			1. Pengelola Dana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%



			Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak						
			<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
3	Meningkatnya sistem manajemen aset	Persentase aset yang tertib	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%





			Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	5 Laporan	83,33%	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	40 orang	80%	50 orang	50 orang	100%
4	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Realisasi PAD dan Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah yang disusun	6,4%	6,34%	99,06%	8,15%	9,11%	111,78%
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pelayanan dan Konsultasi	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	525 Layanan	525 Layanan	100%	525 Layanan	525 Layanan	100%



			Pajak Daerah							
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung**  
**Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	<b>1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.908.881.100</b>	<b>1.537.891.271</b>	80,57
			<b>I Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.128.566.000</b>	<b>956.268.374</b>	84,73
			1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10.649.500	10.590.000	99,44
			2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.722.000	8.658.000	89,06
			3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27.895.200	27.262.000	97,73
			4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	192.858.500	154.330.507	80,02
			5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	93.559.600	66.809.300	71,41
			6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.824.000	99.124.567	85,58
			7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	667.706.300	581.244.000	87,05
			8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.350.900	.8.250.000	79,70
			<b>II Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>323.949.000</b>	<b>282.465.129</b>	<b>87,19</b>
			1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	27.568.000	22.372.000	81,15
			2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	39.774.000	39.773.690	100,00
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.314.000	28.362.550	85,14



				4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.660.000	56.451.838	93,06
				5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	98.095.000	72.988.051	74,41
				6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.538.000	62.517.000	96,87
			<b>III</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>277.297.800</b>	<b>224.307.416</b>	<b>80,89</b>
				1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.958.900	12.072.060	50,39
				2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.429.700	5.947.000	57,02
				3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.309.100	88.095.679	97,55
				4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	47.000.400	31.937.677	67,95
				5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	84.432.300	80.629.000	95,50
				6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.167.400	5.626.000	26,58
			<b>IV</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>6.047.702.840</b>	<b>806.500.000</b>	<b>13,34</b>
				1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesaki	6.047.702.840	806.500.000	13,34
			<b>V</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>	<b>179.068.300</b>	<b>74.850.352</b>	<b>41,80</b>



				<b>Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> 1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	179.068.300	74.850.352	41,80
			2	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b> <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b> 1. Penyusunan Standar Harga 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Inventarissi Barang Milik Daerah 6. Pengamanan Barang Milik Daerah 7. Penilaian Barang Milik Daerah 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>851.976.089</b> <b>851.976.089</b> 48.086.080 18.709.200 5.565.700 153.362.112 62.267.400 283.940.000 29.633.000 157.643.000 65.366.097 22.371.500 5.032.000	<b>708.367.239</b> <b>708.367.239</b> 38.896.760 18.650.900 4.868.000 122.891.888 59.908.141 217.045.000 24.868.000 148.188.500 62.681.050 5.353.000 5.016.000	<b>83,14</b> <b>83,14</b> 80,89 99,69 87,46 80,13 96,21 76,44 83,92 94,00 95,89 23,93 99,68
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	3	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b> 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 6. Penetapan Wajib	<b>1.759.868.064</b> <b>1.759.868.064</b> 15.573.200 39.093.900 28.760.900 534.401.600 119.420.900 101.810.800	<b>1.567.218.488</b> <b>1.567.218.488</b> 15.516.500 38.219.500 25.930.000 516.932.920 98.312.509 91.220.300	<b>89,05</b> <b>89,05</b> 99,64 97,76 90,16 96,73 82,32 89,60



				7. Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14.918.600	13.679.000	90,69
				8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	34.000.000	30.914.500	90,93
				9. Penagihan Pajak Daerah	777.141.964	647.670.259	83,34
				10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	29.435.000	26.552.000	90,21
				11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26.168.500	26.075.000	99,64
				12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.142.700	36.196.000	92,47

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2025, pagu anggaran pelaksanaan program utama pada BPKAD Kota Bima adalah sebesar Rp. 4.520.725.253,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 3.813.476.998,- atau sebesar 84,36% posisi sementara sebelum hasil audit.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima tahun 2025 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kota Bima telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 93,54 %.
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 (sepuluh)
3. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 92,03% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
4. SDM pengelola keuangan (PPK dan Bendahara Pengeluaran) mendapatkan bimtek tiap tahun tentang pengelolaan keuangan daerah.



5. Telah dilakukan inventarisasi asset secara menyeluruh pada seluruh SKPD oleh TIM inventarisasi dari KPKNL dan bidang asset BPKAD Kota Bima.
6. Anggaran yang tersedia sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Kinerja staf penagih/juru pungut PAD sudah cukup baik.
8. Adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi PAD mencapai target.
9. Sarana dan prasarana cukup memadai.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Sementara hal-hal yang masih menjadi hambatan adalah:

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
2. Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
3. Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
4. Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran update peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
5. Ketetapan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
6. Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
7. Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
8. Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.





#### 4.2.Saran

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan kedepannya adalah :

1. Melaksanakan bimtek khusus penggunaan aplikasi SIPD untuk penyusunan laporan keuangan daerah;
2. Melaksanakan bimtek E- BMD pada seluruh bendahara barang Perangkat Daerah (PD).
3. Menggunakan aplikasi SIMDA Pendapatan pada tahun 2025
4. Melakukan sosialisasi secara intens terhadap perwali yang sudah disusun pada tahun 2025.
5. Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
6. Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak sekota bima dapat menjadi target PBB.
7. Melakukan sosialisasi secara intens pada 42 kelurahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Bima ini disusun agar dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kota Bima, Februari 2026  
Kepala BPKAD Kota Bima,



**Siswadi,S.Si., M.Ak**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19810925 200604 1 007